



PUTUSAN

Nomor x/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : xxxxxxxxxx
2. Tempat lahir : Tasikmalaya
3. Umur/Tanggal lahir : 15 tahun/12 September 2007
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Sawah Lempay RT. 003 RW. 004 Kel. Argasari
Kec. Cihideung Kota Tasikmalaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Anak tidak dilakukan Penahanan ;

Anak dipersidangan didampingi Sovi M Soviyudin, SH,MH., Ismail, SH.
Penasihat Hukum berkantor di Perum Permata Regency Kota
Tasikmalaya, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 12 April 2023. Nomor
x/Pen.Pid.Sus Anak/2023/PN.Tsm;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor x/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tsm tanggal 4 April 2023 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor x/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tsm tanggal 4 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan anak yang berkonflik dengan hukum xxxxxxxxxx, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencabulan**"

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tsm



melanggar Pasal 76 E jo Pasal 82 ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PP Pengganti UU RI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum) ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap anak yang berkonflik dengan hukum xxxxxxxxxx dengan pidana Pembinaan dalam lembaga selama 5 (lima) bulan di LPKS l'anatush Shibyan di daerah Dusun Babakan RT.01 RW.01 Desa Sindangjaya Kec. Mangunjaya Kab. Pangandaran dan pelatihan kerja selama 2 (dua) bulan.
3. Menetapkan supaya anak yang berkonflik dengan hukum xxxxxxxxxx dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Anak dan atau Penasihat Hukum anak yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penasihat Hukum Anak memohon agar dijatuhi putusan yang terbaik bagi Anak, dengan pertimbangan sebagai berikut :
 1. Anak masih bersekolah sehingga diharapkan dapat merubah perilaku kearah yang lebih positif ;
 2. Anak telah menjalani seluruh proses Peradilan Pidana dari awal sampai akhir dengan ini diharapkan dapat menyadarkan Anak dan menjadi pelajar yang berharga bagi anak dimasa depan ;
 3. Anak belum pernah dihukum ;

Setelah mendengar secara lisan tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Anak, yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya Penasehat Hukum Anak menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia anak pelaku xxxxxxxxxx pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti sekitar bulan Juni 2022 jam 14.30 WIB atau setidak-tidaknya di waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Sukalaya Barat Kelurahan Argasari Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya atau setidak-tidaknya di tempat lain masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, perbuatan tersebut dilakukan oleh anak pelaku dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut di atas, awalnya anak korban xxxxxxxxxx yang berusia 13 (tiga belas) tahun sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : AL.643.0146544 tanggal 04 Oktober 2013, anak saksi AJI dan anak pelaku RESTU main di rumah sdr. RISKI yang beralamat di Sukalaya Barat Kel. Argasari Kec. Cihideung Kota Tasikmalaya, yang saat itu tidak ada orang lain hanya bertiga tiduran di kasur dengan posisi anak korban xxxxxxxxxx dan anak saksi AJI ngobrol, sedangkan anak pelaku xxxxxxxxxx main HP, tidak lama kemudian anak saksi AJI duduk di kursi, saat anak korban xxxxxxxxxx melihat ke arah anak pelaku xxxxxxxxxx, ternyata dia sedang memainkan kemaluannya, kemudian anak korban xxxxxxxxxx duduk dan berkata "ihh...geuleuh (ihh...jijik)", akan tetapi anak pelaku xxxxxxxxxx malah berkata "Ra, pang nyepongkeun (Ra, kulumin)", anak korban xxxxxxxxxx menolak dengan berkata "embung ah, najis (gak mau, najis)", tetapi anak pelaku xxxxxxxxxx menarik paksa tangan anak korban xxxxxxxxxx menggunakan tangan kanan ke arah kemaluan anak pelaku xxxxxxxxxx, sehingga anak korban xxxxxxxxxx memegang kemaluan anak pelaku xxxxxxxxxx, setelah itu sambil dipegang tangan anak korban xxxxxxxxxx mengocok kemaluan anak pelaku xxxxxxxxxx hingga kemaluan anak pelaku xxxxxxxxxx mengeluarkan cairan bening dan lengket, lalu anak korban xxxxxxxxxx menarik tangannya untuk dicuci, kemudian anak korban xxxxxxxxxx pulang ke rumah

Bahwa akibat perbuatan anak pelaku xxxxxxxxxx, anak korban xxxxxxxxxx mengalami trauma apabila bertemu dengan anak pelaku xxxxxxxxxx;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 E jo Pasal 82 ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PP Pengganti UU RI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi DEDE SINTAWATI Binti MAMAT dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui anak disidangkan karena anak saksi xxxxxxxxxx, dilecehkan oleh anak xxxxxxxxxx;
 - Bahwa kejadiannya sekitar bulan Juni 2022 di rumah anak xxxxxxxxxx yang bertetangga dengan kami saat korban main kerumah anak pelaku di Sukalaya Barat Rt.003/004 Kelurahan Argasari Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya ;
 - Bahwa saksi tidak tahu kejadiannya, saksi baru tahu sekitar dua bulan setelah kejadian karena suami saksi yang merasa curiga melihat xxxxxxxxxx tidak ceria seperti biasa, kemudian suami saksi mencari informasi dari teman-temannya hingga akhirnya mendapat cerita dari sdr Aji yang mengatakan kalau Anak pelaku pernah menyuruh xxxxxxxxxx memegang kemaluannya dan kemudian ditanyakan kepada anak pelaku akan tetapi tidak mengakuinya hingga kemudian suami saksi lapor ke Polisi dan setelah dilaporkan baru anak pelaku mengakuinya ;
 - Bahwa dirumah anak xxxxxxxxxx Ada adik anak karena orang tuanya tidak tinggal dengan anak pelaku dan karena rumah tersebut tanpa ada orang tua sehingga dijadikan tempat kumpul anak-anak seusia anak pelaku dan juga anak korban ;
 - Bahwa menurut cerita anak saksi, anak pelaku xxxxxxxxxx tidak mengancam hanya menyuruh dan kemudian menarik tangan anak saksi dan diarahkan untuk memegang kemaluannya ;
 - Bahwa setelah kejadian tersebut anak saksi sering murung dan katanya takut kalau ketemu dengan anak pelaku xxxxxxxxxx;
 - Bahwa rumah anak xxxxxxxxxx sekarang tidak terlalu dekat tetapi masih satu RT jadi masih sering bertemu ;
 - Bahwa suami saksi sempat mendatangi keluarga anak pelaku tapi anak pelaku tidak mengakui peruatannya dan baru mengaku setelah di kantor Polisi ;
 - Bahwa permasalahan ini tidak pernah diselesaikan melalui perdamaian karena orang tua anak pelaku juga tidak pernah mau menemui kami ;
Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;
2. Anak Korban xxxxxxxxxx tidak dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengetahui anak xxxxxxxxxx disidangkan karena Anak pelaku xxxxxxxxxx sudah melecehkan saksi ;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kejadiannya sekitar bulan Juni 2022 sekira pukul 13.30 Wib di rumah anak pelaku xxxxxxxxxx di Sukalaya Barat Rt.003/004 Kelurahan Argasari Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya;
- Bahwa yang dilakukan anak pelaku xxxxxxxxxx adalah Anak pelaku telah menyuruh saksi memegang kemaluannya ;
- Bahwa awalnya saksi main dengan teman-teman dirumah anak pelaku kemudian teman lain mulai pergi dan hanya tinggal saksi, anak pelaku dan sdr AJI, kami bertiga saat itu tiduran dikasur dan tidak lama kemudian anak pelaku bangun dan duduk dikursi sambil mainin kemaluannya dan kemudian meminta saksi untuk mengulum kemaluannya dengan berkata "xxxxxxxxx pangnyepongkeun "saksi menolaknya dengan berkata "ih embung geuleuh" lalu anak pelaku manarik tangan saksi dan mengarahkan kekemaluannya, kemudian setelah kepegang saksi, kemaluan anak pelaku mengeluarkan cairan putih;
- Bahwa saksi memegang kemaluan anak xxxxxxxxxx mungkin sekitar 5 detik dan setelah itu saksi kekamar mandi mencuci tangan sedangkan anak pelaku dan sdr Aji keluar rumah katanya untuk membeli parfum ;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi merasa takut kalau ketemu anak pelaku ;
- Bahwa awalnya yang main dirumah anak pelaku banyak, banyak anak-anak laki perempuan tapi kemudian satu dua orang bertahap mulai pergi hingga tinggal saksi, Aji dan anak pelaku;
- Bahwa saksi masih dirumah anak pelaku setelah yang lain pergi karena saksi masih menunggu teman saksi (AUL) yang sudah janji ketemu untuk kemudian main bareng ;
- Bahwa anak pelaku tidak mengancam supaya saksi mau memegang kemaluannya anak pelaku langsung menarik tangan saksi dan mengarahkan kekemaluannya ;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi merasa takut kalau ketemu dengan laki-laki apalagi kalau melihat anak pelaku ;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi ANDRI TRIWANDANI Bin PERI RUSPENDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ayah sambung dari anak korban dan saksi mengetahui bahwa pelaku sudah melecehkan anak sambung saksi;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kejadiannya sekitar bulan Juni 2022 sekira pukul 13.30 Wib di rumah anak pelaku xxxxxxxxxx di Sukalaya Barat Rt.003/004 Kelurahan Argasari Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya
- Bahwa Anak pelaku telah menyuruh anak saksi memegang dan mengocok kemaluannya ;
- Bahwa awalnya saksi merasa curiga melihat kelakuan xxxxxxxxxx yang beda dengan biasanya, ia agak murung lalu saksi mencari tahu penyebabnya sama teman-teman main anak saksi tersebut hingga akhirnya bertemu dengan sdr AJI dan mendapat informasi tentang kejadian saat itu, lalu saksi pulang dan menanyakan hal tersebut kepada xxxxxxxxxx dan ia membenarkannya dan kemudian bercerita juga kepada saksi saat kejadian dirumah anak pelaku tersebut;
- Bahwa jarak waktu dari saat kejadian sampai ketahuan adalah sekitar 2 bulan setelah kejadian;
- Bahwa tidak ada orang tua di rumah tersebut, anak xxxxxxxxxx hidup bersama dengan saudaranya, tidak tinggal serumah dengan orang tuanya ;
- Bahwa tidak pernah dilakukan upaya penyelesaian secara kekeluargaan karena anak pelaku juga baru mengaku setelah berada di Polres;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

4. Saksi AJI ALIP MAULANA bin NANO tidak dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi melihat ketika anak pelaku mengeluarkan kemaluannya dan meminta xxxxxxxxxx mengulum kemaluannya akan tetapi xxxxxxxxxx menolak lalu anak pelaku kembali bilang minta dikocokin dan kemudian waktu saksi melihat lagi kearah anak pelaku saksi melihat tangan xxxxxxxxxx sudah memegang kemaluan anak pelaku ;
- Bahwa korban xxxxxxxxxx memegang kemaluan anak pelaku sekitar 5 detik;
- Bahwa saksi tidak berani menegur anak pelaku ketika melihat kejadian tersebut;
- Bahwa cara anak pelaku membuat xxxxxxxxxx mau memegang kemaluannya dengan cara tangan xxxxxxxxxx ditarik kekemaluan

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anak pelaku tapi saksi tidak melihatnya karena posisi saksi duduk membelakangi;

- Bahwa yang anak pelaku katakan pada xxxxxxxxxx yaitu "xxxxxxxxx Pangolomohkeun" dijawab oleh xxxxxxxxxx katanya "ih embung geuleuh" lalu kata anak pelaku lagi "xxxxxxxxx Pangocokeun" xxxxxxxxxx jawab katanya "alim ah" ;
- Bahwa setelah kejadian tersebut lalu xxxxxxxxxx ke belakang, saksi dan anak pelaku keluar rumah untuk membeli parfum;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak sudah melecehkan teman anak yang bernama xxxxxxxxxx;
- Bahwa kejadiannya sekitar bulan Juni 2022 sekira pukul 13.30 Wib di rumah anak di Sawah Lempay Rt.03/04 Kelurahan Argasari Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya saat itu berawal dari teman-teman baik yang laki-laki maupun perempuan banyak yang berkumpul di rumah anak hingga akhirnya satu persatu kembali pulang atau main ketempat lain dan saat itu yang ada tinggal anak, sdr Aji dan xxxxxxxxxx tiduran dikasur betiga sambil main HP lalu tiba-tiba anak merasa terangsang dan memegang kemaluan anak sendiri dan bilang sama xxxxxxxxxx katanya "xxxxxxxxx Pangolomohkeun" dijawab oleh xxxxxxxxxx katanya "ih embung geuleuh" lalu kata anak pelaku lagi "xxxxxxxxx Pangocokeun" xxxxxxxxxx jawab katanya "alim ah" lalu anak tarik tangan kiri xxxxxxxxxx kearah kemaluan anak sampai ia memegang kemaluan anak ;
- Bahwa xxxxxxxxxx memegang kemaluan anak hanya sebentar tidak sampai satu menit;
- Bahwa saat itu anak tidak mengancam supaya sdr xxxxxxxxxx mau memegang kemaluan anak ;
- Bahwa setelah kemaluan anak dipegang sama xxxxxxxxxx tidak lama keluar sperma ;
- Bahwa setelah itu xxxxxxxxxx kemudian ke kamar mandi sedangkan anak dan Aji keluar rumah untuk membeli parfum ;
- Bahwa anak melakukan perbuatan tersebut spontan saja karena tiba-tiba anak merasa terangsang ;



- Bahwa anak tidak sedang menonton video porno melainkan anak sedang melihat TikTok ;
- Bahwa anak merasa bersalah dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Rokayah orangtua dari Anak xxxxxxxxxx yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa orang tua Anak xxxxxxxxxx masih sanggup membimbing dan membina Anak dan apabila Hakim berpendapat lain mohon hukuman ringan-ringannya, karena Anak kelas 3 SMP akan ujian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sekitar bulan Juni 2022 sekira pukul 13.30 Wib di rumah anak pelaku xxxxxxxxxx di Sukalaya Barat Rt.003/004 Kelurahan Argasari Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya Anak xxxxxxxxxx telah melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban xxxxxxxxxx;
- Bahwa yang dilakukan anak pelaku xxxxxxxxxx adalah Anak pelaku telah menyuruh saksi korban memegang kemaluannya ;
- Bahwa awalnya saksi korban main dengan teman-teman di rumah anak pelaku kemudian teman lain mulai pergi dan hanya tinggal saksi, anak pelaku dan sdr AJI, kami bertiga saat itu tiduran dikasur dan tidak lama kemudian anak pelaku bangun dan duduk dikursi sambil mainin kemaluannya dan kemudian meminta saksi korban untuk mengulum kemaluannya dengan berkata "xxxxxxx pangnyepongkeun " saksi korban menolaknya dengan berkata "ih embung geuleuh" lalu anak pelaku menarik tangan saksi korban dan mengarahkan kekemaluannya, kemudian setelah kepegang saksi, kemaluan anak pelaku mengeluarkan cairan putih;
- Bahwa anak pelaku tidak mengancam supaya saksi korban xxxxxxxxxx mau memegang kemaluannya anak pelaku langsung menarik tangan saksi korban dan mengarahkan kekemaluannya ;
- Bahwa anak korban cerita kepada orang tuanya dua bulan kemudian setelah kejadian karena malu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 76 E ayat (1) Undang – Undang Nomor 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam unsur ini adalah subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, baik manusia/ orang (*natuurlijke personen*) ataupun badan hukum (*rechts personen*), dalam hal ini yaitu korporasi. Anak xxxxxxxxxx yang dihadapkan ke persidangan merupakan orang perseorangan atau orang pribadi yang menurut keterangan Anak dan keterangan para saksi, identitasnya benar sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan, sehingga tidak terdapat kekeliruan mengenai orangnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *setiap orang* telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu perbuatan yang dimaksud dalam unsur ini telah terpenuhi sebagai perbuatan yang dilakukan oleh anak, maka unsur ini dikatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan anak adalah seseorang



yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji semua itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan dan lain sebagainya (R Soesilo, 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa :

- Bahwa sekitar bulan Juni 2022 sekira pukul 13.30 Wib di rumah anak pelaku xxxxxxxxxx di Sukalaya Barat Rt.003/004 Kelurahan Argasari Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya Anak xxxxxxxxxx telah melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban xxxxxxxxxx;
- Bahwa yang dilakukan anak pelaku xxxxxxxxxx adalah Anak pelaku telah menyuruh saksi korban xxxxxxxxxx memegang kemaluannya ;
- Bahwa awalnya saksi korban main dengan teman-teman di rumah anak pelaku kemudian teman lain mulai pergi dan hanya tinggal saksi, anak pelaku dan sdr AJI, kami bertiga saat itu tiduran dikasur dan tidak lama kemudian anak pelaku bangun dan duduk dikursi sambil mainin kemaluannya dan kemudian meminta saksi korban untuk mengulum kemaluannya dengan berkata "xxxxxxx pangnyepongkeun " saksi korban menolaknya dengan berkata "ih embung geuleuh" lalu anak pelaku menarik tangan saksi korban dan mengarahkan kekemaluannya, kemudian setelah kepegang saksi, kemaluan anak pelaku mengeluarkan cairan putih;
- Bahwa anak pelaku tidak mengancam supaya saksi korban xxxxxxxxxx mau memegang kemaluannya anak pelaku langsung menarik tangan saksi korban dan mengarahkan kekemaluannya ;

Menimbang, bahwa pada waktu kejadian anak korban xxxxxxxxxx yang masih berumur 13 tahun sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : AL.643.0146544 tanggal 04 Oktober 2013 yang dikeluarkan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tasikmalaya.

Menimbang, bahwa perbuatan anak xxxxxxxxxx dengan memaksa memegang tangan saksi korban xxxxxxxxxx untuk memegang kemaluan anak xxxxxxxxxx dapat dikategorikan sebagai perbuatan cabul karena telah melanggar dan bertentangan dengan norma-norma kesusilaan dan kesopanan serta adat istiadat di masyarakat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan perbuatan cabul dengannya, telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah semua unsur dari Pasal 82 Undang-Undang nomor 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo pasal 76 E UU No.35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan penuntut umum ;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Penasihat Hukum Anak yang memohon agar Hakim menjatuhkan putusan yang terbaik bagi Anak, akan dipertimbangkan oleh Hakim dalam mempertimbangkan keadaan yang meringankan Anak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah serta mengingat Anak saat ini telah berumur diatas 15 (lima belas) tahun, maka menurut Hakim terhadap Anak harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada Anak sebagaimana pasal 71 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, terdiri dari :

- a. Pidana Peringatan,
- b. Pidana dengan syarat,
- c. Pelatihan Kerja,
- d. Pembinaan di dalam Lembaga, dan
- e. Penjara;

Menimbang, bahwa dalam laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan yang dibuat dan dibacakan di persidangan oleh Pembimbing Kemasyarakatan menyimpulkan bahwa penyebab Anak melakukan perbuatannya disebabkan:

- Karena Anak melihat video porno yang ada di HP miliknya dan merasa penasaran ingin melakukan hubungan badan layaknya suami istri, selain itu Anak bergaul dengan teman yang usianya jauh lebih dewasa dari usia

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak, hal tersebut menjadi factor pendukung bagi Anak untuk melakukan pelanggaran hukum. Karena masih sangat minimnya pengetahuan dan wawasan Anak akibat dari masih sangat rendahnya tingkat pendidikan Anak.

- Pola asuh yang dilakukan orang tua Anak dirasakan kurang orang tua sibuk dengan pekerjaannya sehingga membimbing, mendidik, mengawasi dan mendampingi Anak kurang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penelitian Pembimbing Kemasyarakatan tersebut pada dasarnya Hakim sependapat dengan faktor yang menyebabkan Anak melakukan perbuatannya dan Hakim akan selalu mengedepankan perlindungan terhadap Anak terutama mengenai kelanjutan pendidikan dan masa depannya, dan Hakim juga harus memperhatikan keadilan bagi Anak Korban yang juga tergolong sebagai Anak, yang berdasarkan laporan hasil assesment dari Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga LK3 Dinas Sosial Kota Tasikmalaya terhadap Anak Korban xxxxxxxxxx, salah satu Rekomendasi dan saran Peksos adalah :

- Bagi Anak xxxxxxxxxx yang masih berusia anak tetap harus ditindak secara tegas dengan tetap memperhatikan hak-hak anak mengingat Anak masih berusia anak dan masih sekolah. Merujuk ke LPKA/LPKS agar anak mendapat rehabilitasi, membuat agar anak menjadi paham bahwa perilaku selama ini salah dan tidak lagi melakukan hal negatif lagi dikemudian hari.

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan Laporan Hasil Penelitian Pembimbing Kemasyarakatan terhadap Anak dan berdasarkan laporan hasil assesment dari Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga LK3 Dinas Sosial Kota Tasikmalaya terhadap Anak Korban, Hakim berpendapat tindak pidana yang dilakukan oleh Anak telah merugikan Anak korban karena akibat perbuatan Anak, mengakibatkan psikis Anak Korban terganggu, sering menyendiri, selain itu pula perbuatan Anak termasuk tindak pidana yang berat dengan ancaman hukuman 15 (lima belas) tahun penjara atau terhadap Anak adalah setengahnya, sehingga menurut Hakim, terhadap Anak harus dijatuhi Pidana berupa pembinaan di dalam lembaga;

Menimbang, bahwa pidana yang diancamkan dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo pasal 76 E Undang-undang No.35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No.23

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bersifat kumulatif yang terdiri dari pidana penjara dan denda, maka berdasarkan pasal 71 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Jo SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Rumusan Hukum Kamar Pidana, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja ;

Menimbang, bahwa dengan mengingat asas pemidanaan dalam mengadili perkara anak yaitu penjatuhan pidana penjara dalam perkara anak adalah merupakan upaya terakhir (*ultimum remedium*) sebagaimana Pasal 2 huruf (i) juncto Pasal 81 ayat (5) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menurut hakim pidana pembinaan di dalam lembaga dan pidana pelatihan kerja sebagai pengganti pidana denda yang akan dijatuhkan kepada Anak telah sesuai dengan perbuatan Anak serta rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa sebagaimana SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Pidana Rumusan Hukum Kamar Pidana, disebutkan dalam hal menjatuhkan pidana terhadap anak yang masih sekolah maka pidana pelatihan kerja sebagai Pengganti Pidana Denda agar dilaksanakan di Balai Latihan Kerja atau di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) setempat atau terdekat ditempat tinggal Anak ;

Menimbang, bahwa terhadap pidana Anak hendaknya bersifat konstruktif, tidak menghambat proses belajar, serta tidak menghambat perkembangan psikis Anak, dan tidak menyulitkan proses pelaksanaannya, oleh karena Anak dalam perkara a quo masih berstatus Pelajar SMP Kelas IX di Tasikmalaya dan dalam waktu dekat mau ada ujian, sehingga Hakim sependapat dengan Penuntut Umum mengenai tempat lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja yang ditunjuk;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak xxxxxxxxxx merusak masa depan Anak korban xxxxxxxxxx ;

Keadaan yang meringankan:

- Anak belum pernah dihukum ;
- Anak mengakui terus terang perbuatannya ;
- Anak bersikap sopan di persidangan ;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak menyesali perbuatannya ;
- Anak masih bersekolah, sehingga diharapkan dapat memperbaiki perilakunya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata pembalasan terhadap perbuatannya, tetapi juga bertujuan mempertahankan ketertiban dan rasa adil dalam masyarakat serta mendidik agar perbuatan yang salah tersebut tidak terulang lagi baik oleh Anak maupun orang lain, dengan demikian Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan dalam putusan ini sudah sesuai dan setimpal sehingga di-pandang tepat dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo pasal 76 E UU No.35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak xxxxxxxxxx telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan perbuatan cabul" sebagaimana dakwaan penuntut umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak xxxxxxxxxx oleh karena itu dengan pidana Pembinaan dalam Lembaga selama 5 (Lima) bulan di LPKS l'anatush Shibyan didaerah Dusun Babakan Rt.01/Rw.01, Desa. Sindangjaya, Kec. Mangunjaya, Kab. Pangandaran Provinsi Jawa Barat dan Pelatihan Kerja selama 2 (Dua) bulan ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Anak sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa tanggal 18 April 2023, oleh Arif Hadi Saputra, S.H., MH., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Rusmayadi, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya, serta dihadiri oleh Yuris Setia Ningsih Abduh, SH MH, Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasehat Hukumnya , orangtua Anak, tanpa hadirnya Pembimbing Kemasyarakatan

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim,

Rusmayadi, SH

Arif Hadi Saputra, S.H., MH.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15